



PUTUSAN

Nomor: 23/PTS/KIP-SU/X/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 23/KIP-SU/S/VIII/2019 yang diajukan oleh:

Nama : DPD TOPAN-RI Kab. Samosir
Alamat : Jl. Sosor Dolok Sipardabuan Turpuk Kec. Harian
Kab. Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Atasan PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur
Mula-Mula Kab. Samosir.
Alamat : Kantor Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula
Kab. Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 23/KIP-SU/S/VIII/2019.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 13 Juni 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 13 Juni 2019 kepada PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen penerimaan dana desa dan pemanfaatan/penggunaan dana yang bersumber dari APBN tahun 2018 serta Rincian Anggaran Belanja (RAB) tahun 2018.
2. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun 2018.
3. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat oleh TPK kepada pengelola barang/jasa tahun 2018.
4. Dokumen Faktor pembelian dari penyedia barang/jasa tahun 2018.
5. Dokumen Surat perjanjian kerja sama antara TPK dan penyedia barang/jasa Tahun 2018.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 02 Juli 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 02 Juli 2019 yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Agustus 2019.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 13 September 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 04 Oktober 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggap oleh Termohon, dan Pemohon meyakini bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dimiliki oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa menginginkan rincian terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
4. Pemohon menyatakan bahwa RKP adalah Rancangan Anggaran Belanja Desa tahun 2018, dan yang dimaksud dengan TKP adalah Tim Pelaksana Kegiatan.
5. Pemohon menyatakan bahwa terkait dengan Permohonan Informasi pada point 4 yang dimaksud dengan Faktor pembelian adalah sama dengan Faktur pembelian.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Hotdizon Sihotang.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001729.AH.01.07 tanggal 30 Juni 2015.

Bukti P-3	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik No: 223/DPD TOPAN-RI/SAM/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 13 Juni 2019 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Keberatan No: 227/DPD TOPAN-RI/SAM/VII/2019, tanggal 02 Juli 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 02 Juli 2019 yang diajukan kepada Atasan PPID Desa Habeahan Naburahan.
Bukti P-5	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Agustus 2019.

Keterangan Termohon

- [2.12] Tidak Ada Keterangan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dalam dua kali persidangan ajudikasi nonlitigasi secara berturut-turut.

Surat-surat Termohon

- [2.13] Tidak ada Surat-Surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Pemohon menyimpulkan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dalam dua kali persidangan ajudikasi nonlitigasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) *junto* Pasal 2 ayat (1) huruf f dan g, dan Pasal 4 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara DPD TOPAN-RI Kab Samosir sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Agustus 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 23/KIP-SU/S/VIII/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-001729.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN- tanggal 30 Juni 2015.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Butki P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Atasan PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir tanggal 13 Juni 2019.
 2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Atasan PPID Desa Habeahan Naburahan Kec. Sianjur Mula-Mula Kab. Samosir tanggal 02 Juli 2019.
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Agustus 2019.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Termohon tidak bisa didengar keterangannya dalam persidangan.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon dapat meyakinkan Majelis Komisioner bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon memang ada dimiliki oleh Termohon, dan berdasarkan keyakinannya Pemohon merasa berhak mendapat dokumen tersebut.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan terkait Permohonan Informasi point 4 yaitu Dokumen Faktor Pembelian dari penyedia barang/jasa tahun 2018, Pemohon berasumsi bahwa Faktor pembelian sama artinya dengan Faktur pembelian.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada Point 4 tentang Faktor pembelian tidak dikenal, sebab istilah yang umum dipergunakan adalah Faktur Pembelian, dan menurut Majelis Komisioner bahwa istilah Faktor pembelian dengan Faktur pembelian adalah hal yang berbeda, sehingga dianggap sebagai permohonan informasi yang tidak fokus.
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Termohon tidak bisa didengar keterangannya.

Berdasarkan uraian di atas, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] pada point 1,2,3, dan 5 adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) *Setiap Orang berhak:*

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Pasal 9 angka 1 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 20018 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] Point 1,2,3, dan 5 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] Point 1,2,3, dan 5.
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon, dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Meyssalina M.I Aruan, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, MSP dan Abdul Jalil, SH, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)


Anggota Majelis


(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis


(Abdul Jalil, SH, MSP)

Panitera Pengganti


(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 30 Oktober 2019

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara